



PERJANJIAN KINERJA SKPD  
TAHUN 2024  
SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN

## KATA PENGANTAR

Dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan upaya pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun ini berdasarkan program dan kegiatan yang dicanangkan tahun ini. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan bahwa regulasi ini merupakan acuan/ pedoman penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dengan harapan terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kami menyadari apa yang kami susun dalam dokumen perencanaan ini masih jauh dari kesempurnaan, advis/ masukan pendapat serta saran dari pihak- pihak berkepentingan sangat kami nantikan.

Semoga dokumen perencanaan ini dapat memberikan manfaat baik dalam hal penyajian data maupun informasi bagi pihak- pihak yang memerlukannya.

Kuningan, Januari 2024

KEPALA SATPOL PP

KABUPATEN KUNINGAN



Drs. AGUS BASUKI, M.Si

Rebana Utama Muda

NIP. 19690717 199007 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Program, Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	3
<b>BAB II SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PERENCANAAN KINERJA SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.....</b>	<b>7</b>
2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	7
2.2 Rencana Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	8
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>(12)</b>
Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD Satpol PP Kabupaten Kuningan Asli	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, berdampak cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Saat ini regulasi daerah Kabupaten Kuningan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk 3 (tiga) tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya pada semua sektor agar masyarakat Kabupaten Kuningan alami peningkatan ekonomi dan kehidupan sosialnya lebih baik, serta berada dalam situasi kondusif dalam melaksanakan aktifitasnya didukung adanya peningkatan sumber daya manusia dan keahlian para warganya sehingga bisa menggali potensi dirinya sendiri yang memiliki dampak cukup besar bagi daerah.

Dengan terbitnya regulasi daerah tersebut, maka penyusunan produk regulasi daerah turunannya dibuat dengan menyiratkan ***'benang merah'*** antara perencanaan jangka menengah daerah dengan perencanaan strategis dan perencanaan kerja setiap perangkat daerahnya. Dalam Tahun Anggaran 2024 ini, pelaksanaan anggaran terkait program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai salah-satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Kuningan yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tetap disusun dengan mengacu pada program-program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, yang menuangkan program, kegiatan dan subkegiatan yang masih mengacu pada perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD antara Kepala Daerah dengan Kepala PD khususnya Satpol PP Kabupaten Kuningan, tertuang sasaran strategis, indikator kinerja, target dan besaran anggaran per program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi tanggungjawab pimpinan Satpol PP Kabupaten Kuningan selama Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan. Dokumen ini memberikan tantangan dan tugas dari Pj. Bupati Kuningan kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan agar dalam penyerap anggaran

dan merealisasikan capaian kinerja yang sesuai memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicanangkan didalamnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang dibuat Satpol PP Kabupaten Kuningan ini merupakan amanat dari regulasi daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga Satpol PP Kabupaten Kuningan dapat melaksanakan tupoksinya dengan terarah, terstruktur serta capaian kerjanya dapat terukur setiap tahunnya melalui formula/rumus yang digunakan berdasarkan indikator yang tertuang dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Dalam penetapan indikator kinerja program maupun kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini tetaplah harus berpedoman pada tujuan dan sasaran yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang sudah termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan periode Tahun 2024-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini, berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inmendagri no. 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah otonomi baru (DOB);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Kuningan 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
12. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.87-ORG7PA/2019 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan; dan
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan penugasan langsung dari pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan subkegiatan melalui penancangan sasaran strategis, indikator kinerja, target indikator kinerja Program sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, sedangkan alokasi pembiayaan mengacu pada besaran nilai nominal yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Tergambarkan adanya korelasi antara substansi yang tertuang dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Pencanangan sasaran strategis dan indikator kinerja diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang optimal sebab selain penyerapan anggaran yang efisien juga capaian kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan PD menghasilkan benefit yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Kabupaten Kuningan.

**1.4 Program, kegiatan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.**

Dalam masa transisi, program, kegiatan pembangunan daerah yang dicanangkan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mengacu pada program, kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan (Tahun 2024-2026), mengingat penetapan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Penetapannya dari penerbitan regulasi mengenai RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah yang baru Tahun 2024 dengan mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Adapun program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tersebut adalah:

<b>No</b>	<b>PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>20.240.348.443</b>
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.421.889.968</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.271.889.968
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	50.000.000
	<b>Kegiatan:</b>	
	<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>806.482.950</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.005.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.400.000
	4. Penyediaan Bahan logistik Kantor	49.800.000
	5. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	18.057.950

	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	41.060.000
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	640.160.000
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>605.350.000</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.350.000
	2. Monitoring Evaluas, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	600.000.000
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>95.599.000</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	95.599.000
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.672.959.225</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.599.959.225
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>488.067.300</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Jabatan	84.102.300
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	370.000.000
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan lainnya	33.965.000
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.815.800.000</b>
	<b>Kegiatan :</b>	
	<b>1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.255.800.000</b>
	<b>Subkegiatan :</b>	
	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	596.700.000
	2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa	60.000.000

		dan Kerusuhan Massa	
	3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	28.100.000
	4.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000
	5.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.236.000.000
	6.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	250.000.000
	7.	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada	50.000.000
	<b>Kegiatan :</b>		
	<b>2.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>560.000.000</b>
	<b>Subkegiatan :</b>		
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	235.000.000
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	125.000.000
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	200.000.000
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>630.000.000</b>
	<b>Kegiatan :</b>		
	<b>1.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>630.000.000</b>
	<b>Subkegiatan :</b>		
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	210.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>24.686.148.443</b>

**BAB II**  
**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PERENCANAAN**  
**KINERJA SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024**

**2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dicanangkan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang berisi penugasan dari Pj. Bupati Kuningan kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Kantor	100%
2.	Terwujudnya peraturan daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	95%
3.	Terwujudnya K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikanpelanggarannya dalam masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	85%
4.	Terwujudnya peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	Cakupan petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat)	90%
5.	Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparatur Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase tingkat kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95%
6.	Terwujudnya tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran.	14.7%
7.	Terwujudnya jangkauan WMK yang dapat dilayani;	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

melalui penancangan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Tahun 2024 ini, maka diharapkan kinerja PD alami peningkatan ke arah lebih baik dengan dampak kinerja PD dapat terus mewujudkan situasi tibumtranmas linmas di Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan.

## **2.2 Rencana Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024**

Program, kegiatan pembangunan daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini ditindaklanjuti dengan penancangan subkegiatan-subkegiatan yang masuk dalam program, kegiatan yang sudah dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tingkat PD Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tersebut, antara lain:

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**

#### 1. Kegiatan :

- *Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);*
- *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 15.421.889.968,- (lima belas milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);*
- *Administrasi Umum Perangkat daerah Rp. 806.482.950,- (delapan ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*
- *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 605.350.000,- (enam ratus lima ribu tiga ratus lima puluh ribu);*
- *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Rp.95.599.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);*
- *Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 2.672.959.225,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan dua ratus dua puluh lima rupiah); dan*
- *Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 488.067.300,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah).*

**B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :**

1. Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.255.800.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)

**C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran:**

1. Kegiatan :

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

## PENUTUP


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasannya kami telah dapat menyelesaikan dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini dengan baik. Demi menunjang kesempurnaan penyajiannya, kami berusaha untuk melengkapi dokumen ini dengan data yang kami peroleh dari berbagai sumber laporan dan dokumen perencanaan lainnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Tahun 2024 ini dapat dikatakan merupakan "*benang merah*" yang menjembatani antara pendelegasian kewenangan pimpinan tertinggi perangkat daerah Kabupaten Kuningan (Bupati Kuningan) kepada bawahannya dalam hal ini Kasatpol PP Kabupaten Kuningan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dibidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dan terangkum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Semoga dokumen Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang memerlukannya, maupun bagi perangkat daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan itu sendiri.

Kuningan, Januari 2024

KEPALA SATPOL PP  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. AGUS BASUKI, M.Si  
Pembina Muda Utama  
NIP. 19690717 199007 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Aruji Kartawinata No.17 Telp. / Fax (0232) 871261  
KUNINGAN

Kode Pos 45511

---

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. AGUS BASUKI, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd**  
Jabatan : Pj. Bupati Kuningan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kuningan, Januari 2024**

**Pihak Kedua**  
**Pj. BUPATI KUNINGAN**

**Pihak Pertama**  
**KEPALA SATPOL PP**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd**

**Drs. AGUS BASUKI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690717 199007 1 002**

**Lampiran**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Kantor	100%
2	Terwujudnya peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	95%
3	Terwujudnya K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikanpelanggarannya dalam masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	85%
4	Terwujudnya peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Cakupan petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat)	90%
5	Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparatur Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase tingkat kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	95%
6	Terwujudnya tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran.	14.7%
	Terwujudnya jangkauan WMK yang dapat dilayani;	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETETRANGAN</b>
(1)	(2)	(3)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 20.240.348.443,-	APBD Kabupaten Kuningan
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.815.800.000,-	APBD Kabupaten Kuningan

3. Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 630.000.000,-	APBD Kabupaten Kuningan
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 24.686.148.443</b>	

**Kuningan, Januari 2024**

**Pihak Kedua  
Pj. BUPATI KUNINGAN**

**Pihak Pertama  
KEPALA SATPOL PP  
KABUPATEN KUNINGAN**

**Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd**

**Drs. AGUS BASUKI, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690717 199007 1 002**